



P U T U S A N
Nomor:135/Pid.B/2016/PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Junaidin Pua Dange Alias Jun;
2. Tempat lahir : Waingapu;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/17 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kemalaputi, Rt.20/Rw.10, Kelurahan Kemalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Ardianto Alias Andi;
2. Tempat lahir : Waingapu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/7 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kemalaputi, Rt.17/Rw.09, Kelurahan Kemalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;



4. Hakim sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 135/Pid.B/2016/PN. Wgp. tanggal 14 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2016/PN. Wgp. tanggal 14 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Junaidin Pua Dange Als. Jun dan terdakwa II. Ardianto Als. Andi, bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP seperti dalam dakwaan kesat JPU;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa 1. Junaidin Pua Dange Als. Jun dan terdakwa II. Ardianto Als. Andi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I. JUNAIDIN PUA DANGE Als JUN, dan terdakwa II ARDIANTO Als ANDI pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2016 bertempat didepan toko milik mama AE/mama STELA di jln. Raya Kampung Sabu, Kel. Kamalaputi, Kec. Kota Waingapu,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sumba Timur atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban WAN HAMZAH ALGADRI, dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan, bahwa pada saat saksi korban WAN HAMZAH ALGADRI dan saksi Heder Abdullah Assegaf membeli soft drink (minuman dingin) diwarung mama AE/Mama Stela yang letaknya didepan jalan umum dan biasa dilalui oleh pejalan kaki/pengendara sepeda motor/mobil dan lokasi tersebut posisinya dekat dengan jalan umum dan terlihat dari jalan. Selanjutnya saksi korban dan heder saat itu bertemu dengan terdakwa I. JUNAIDIN PUA DANGE Als JUN, terdakwa II. ARDIANTO Als ANDI dan Sdr. Karno yang ribut-ribut/berteriak hendak membeli BIR.

Bahwa saat itu saksi Heder mengenal terdakwa II lalu ditegur sapa dengan panggilan nama "Andiii", kemudian saksi korban bertanya pada saksi Heder "siapa Eder" (karena silau dengan cahaya lampu saksi korbanpun melihat terdakwa II dengan posisi tangan sedikit menutup matanya), karena merasa dipelototi oleh saksi korban terdakwa II marah lalu mendekati saksi korban sambil menarik kerah baju saksi korban dengan tangan kirinya kemudian berkata "kenapa kau lihat ama sama saya, kau jago, kau kenal saya" selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi terbuka terdakwa II langsung menampar/menempeleng pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi korban berusaha menghindar dan melepaskan pegangan tangan kiri terdakwa dari bajunya tetapi terdakwa II terus memegang baju saksi korban hingga terdakwa II kembali menampar/menempeleng pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali. Saksi korbanpun tetap berusaha melepaskan pegangan tangan kiri terdakwa II hingga akhirnya bisa terbebas.

Bahwa selanjutnya saksi Heder berusaha menenangkan terdakwa II agar tidak berulah dan melanjutkan aksinya. Demikian pula saksi korban saat itu langsung memeluk tubuh terdakwa II, namun yang terjadi terdakwa II yang memang pada saat itu dalam keadaan mabuk langsung memegang pipi saksi korban, lalu karena merasa emosi atas ulah terdakwa II tersebut saksi korban dengan nada keras berkata "kenapa kamu begini ne". Karena tidak terima dengan perkataan kasar saksi korban terhadap terdakwa II tersebut, tiba-tiba terdakwa I langsung mendorong tubuh saksi korban dengan kedua tangannya hingga terdorong kebelakang. Tiba-tiba terdakwa I muncul, langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajahnya, karena berhasil menghindar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pukulan tersebut justru mengenai dada saksi korban, Eder pun saat itu langsung dipukul oleh terdakwa II, setelah itu eder langsung kabur menggunakan mobil. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dalam waktu yang bersamaan langsung melakukan pengeroyokan memukul dan menendang saksi korban dari pertama kali dirinya berada didepan kios, lalu kesamping hingga berakhir dibelakang kios dengan menggunakan kedua tangan dan kaki mereka secara berulang kali secara bergantian kearah wajah dan dada saksi korban yang saat itu berusaha menangkis dan menghindari dengan posisi berjalan mundur hingga saksi korban sempat terjatuh dan langsung bangun dalam posisi jongkok tetap berusaha menahan dan menangkis pukulan dan tendangan para terdakwa dengan menutup/melindungi wajah dan kepalanya dari serangan para terdakwa sampai akhirnya pengeroyokan tersebut berhenti dilakukan oleh para terdakwa karena berhasil dilerai oleh Karno salah seorang rekan para terdakwa saat itu dan momen tersebut dimanfaatkan oleh saksi korban kabur dan meninggalkan para terdakwa dari tempat kejadian.

Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka memar dan lecet pada badan, dada, pipi kiri, memar pada kepala, serta luka-luka lecet pada kedua kakinya, sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 369/RSU-IM/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransisca dokter pada RSU Imanuel Sumba Timur tanggal 10 September 2016 dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak bengkak di pipi kiri berdiameter 2 cm berwarna kemerahan;
- Tampak bengkak didahi atas kanan berdiameter 1 cm berwarna kemerahan;
- Tampak luka lecet baru dipunggung atas berukuran satu centimeter;
- Tampak luka lecet baru dipunggung tengah berukuran 4 cm;
- Tampak bengkak dileher kanan berdiameter 5 cm berwarna kemerahan;
- Tampak luka lecet baru ditungkai bawah kaki kiri berukuran 8 cm;
- Tampak luka lecet baru di jari pertama kaki kiri berukuran 2 cm;
- Tampak luka lecet baru dimata kaki kiri ukuran 1cm;
- Tampak luka lecet baru dilutut kanan berukuran panjang 2 cm;
- Tampak bengkak dipunggung kanan berukuran 2 cm berwarna kemerahan

Selain itu saksi korban mengalami sakit beberapa hari lamanya sehingga sempat tidak bisa melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. JUN Aidin PUA Dange Als Jun, terdakwa II Ardianto Als Andi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam DAKWAAN KESATU diatas telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban WAN HAMZAH ALGADRI, dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan, bahwa pada saat saksi korban WAN HAMZAH ALGADRI dan saksi Heder Abdullah Assegaf membeli soft drink (minuman dingin) diwarung mama AE/Mama Stela yang letaknya didepan jalan umum dan biasa dilalui oleh pejalan kaki/pengendara sepeda motor/mobil dan lokasi tersebut posisinya dekat dengan jalan umum dan terlihat dari jalan. Selanjutnya saksi korban dan heder saat itu bertemu dengan terdakwa I. JUN Aidin PUA Dange Als Jun, terdakwa II. ARDIANTO Als Andi dan Sdr. Karno yang ribut-ribut/berteriak hendak membeli BIR.

Bahwa saat itu saksi Heder mengenal terdakwa II lalu ditegur sapa dengan panggilan nama "Andiii", kemudian saksi korban bertanya pada saksi Heder "siapa Eder" (karena silau dengan cahaya lampu saksi korbanpun melihat terdakwa II dengan posisi tangan sedikit menutup matanya), karena merasa dipelototi oleh saksi korban terdakwa II marah lalu mendekati saksi korban sambil menarik kerah baju saksi korban dengan tangan kirinya kemudian berkata "kenapa kau lihat ama sama saya, kau jago, kau kenal saya" selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi terbuka terdakwa II langsung menampar/menempeleng pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi korban berusaha menghindar dan melepaskan pegangan tangan kiri terdakwa dari bajunya tetapi terdakwa II terus memegang baju saksi korban hingga terdakwa II kembali menampar/menempeleng pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali. Saksi korbanpun tetap berusaha melepaskan pegangan tangan kiri terdakwa II hingga akhirnya bisa terbebas.

Bahwa selanjutnya saksi Heder berusaha menenangkan terdakwa II agar tidak berulah dan melanjutkan aksinya. Demikian pula saksi korban saat itu langsung memeluk tubuh terdakwa II, namun yang terjadi terdakwa II yang memang pada saat itu dalam keadaan mabuk langsung memegang pipi saksi korban, lalu karena merasa emosi atas ulah terdakwa II tersebut saksi korban dengan nada keras berkata "kenapa kamu begini ne". Karena tidak terima dengan perkataan kasar saksi korban terhadap terdakwa II tersebut, tiba-tiba terdakwa I langsung mendorong tubuh saksi korban dengan kedua tangannya hingga terdorong kebelakang. Tiba-tiba terdakwa I muncul, langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajahnya, karena berhasil menghindar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pukulan tersebut justru mengenai dada saksi korban, Eder pun saat itu langsung dipukul oleh terdakwa II, setelah itu eder langsung kabur menggunakan mobil. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dalam waktu yang bersamaan langsung melakukan penganiayaan dengan memukul dan menendang saksi korban dari pertama kali dirinya berada didepan kios, lalu kesamping hingga berakhir dibelakang kios dengan menggunakan kedua tangan dan kaki mereka secara berulang kali secara bergantian kearah wajah dan dada saksi korban yang saat itu berusaha menangkis dan menghindari dengan posisi berjalan mundur hingga saksi korban sempat terjatuh dan langsung bangun dalam posisi jongkok tetap berusaha menahan dan menangkis pukulan dan tendangan para terdakwa dengan menutup/melindungi wajah dan kepalanya dari serangan para terdakwa sampai akhirnya pengeroyokan tersebut berhenti dilakukan oleh para terdakwa karena berhasil dileraikan oleh Karno salah seorang rekan para terdakwa saat itu dan momen tersebut dimanfaatkan oleh saksi korban kabur dan meninggalkan para terdakwa dari tempat kejadian.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka memar dan lecet pada badan, dada, pipi kiri, memar pada kepala, serta luka-luka lecet pada kedua kakinya, sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 369/RSU-IM/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransisca dokter pada RSU Imanuel Sumba Timur tanggal 10 September 2016 dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak bengkak di pipi kiri berdiameter 2 cm berwarna kemerahan;
- Tampak bengkak didahi atas kanan berdiameter 1 cm berwarna kemerahan;
- Tampak luka lecet baru dipunggung atas berukuran satu centimeter;
- Tampak luka lecet baru dipunggung tengah berukuran 4 cm;
- Tampak bengkak dileher kanan berdiameter 5 cm berwarna kemerahan;
- Tampak luka lecet baru ditungkai bawah kaki kiri berukuran 8 cm;
- Tampak luka lecet baru di jari pertama kaki kiri berukuran 2 cm;
- Tampak luka lecet baru dimata kaki kiri ukuran 1 cm;
- Tampak luka lecet baru dilutut kanan berukuran panjang 2 cm;
- Tampak bengkak dipunggung kanan berukuran 2 cm berwarna kemerahan

Selain itu saksi korban mengalami sakit beberapa hari lamanya sehingga sempat tidak bisa melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wan Hamzah Algadri Alias Wan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 01.00 wita bertempat di depan dan di samping toko milik ongo Ae/mama stella yang terletak di Kampung Sabu, Kelurahan Kemalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para terdakwa telah menendang dan memukuli saksi;
- Bahwa pada waktu itu para terdakwa secara berulang-ulang memukul dan menendang saksi kemudian datang Karno yang melera;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi mengalami bengkok pada pipi kiri dan leher, punggung lecet, luka pada kaki kiri dan kaki kanan, dan saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi yang waktu itu sedang bersama Heder membeli minuman dingin di warung mama stella dan pada waktu itu bertemu dengan para terdakwa dan Karno yang hendak membeli Bir;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa 2 ribut-ribut dan ditegur oleh Heder dan saksi sempat bertanya siapa itu Heder ?, lalu terdakwa 2 datang mendekati saksi dan menarik kerah baju saksi lalu menempeleng saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa terdakwa 2 kemudian mendorong-dorong saksi lalu muncul terdakwa 1 dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak satu kali kearah wajah saksi tetapi tidak kena karena saksi sempat menghindari dan mengenai dada saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat Heder dipukul oleh terdakwa 2, karena takut Heder kemudian lari dengan mengendarai mobil kemudian para terdakwa mengeroyok saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi mencium bau minuman keras dari mulut para terdakwa;
- Bahwa lokasi kejadian dipinggir jalan umum, maka bila ada orang lewat dapat melihat kejadian ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Heder Abdullah Asegaf Alias Hede Alias Ellok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 01.00 wita bertempat di depan dan di samping toko milik ongko Ae/mama stella yang terletak di Kampung Sabu, Kelurahan Kemalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para terdakwa telah menendang dan memukuli saksi dan Wan Hamzah Algadri Alias Wan;
- Bahwa kejadian itu berawak ketika saksi bersama saksi Wan Hamzah Algadri Alias Wan pergi ke kios ongko Ae/mama Stella untuk membeli rokok dan minuman dingin, kemudian datanglah para terdakwa membeli Bir dan ribut berteriak-teriak di depan kios, karena kenal kemudian saksi menegur terdakwa 2;
- Bahwa saksi kemudian berbincang-bincang dengan terdakwa 2, kemudian saksi Wan Hamzah Algadri Alias Wan bertanya kepada saksi, siapa itu Heder ?;
- Bahwa kemudian terdakwa 2 datang menghampiri saksi Wan Hamzah Algadri Alias Wan lalu menampar saksi Wan Hamzah Algadri Alias Wan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu datang pula terdakwa 1 memukul saksi karena takut lalu saksi lari meninggalkan korban untuk meminta bantuan;
- Bahwa saksi bersama teman-teman kemudian kembali ketempat kejadian dan bertemu saksi Wan Hamzah Algadri Alias Wan terkapar dengan posisi terlentang di jalan raya depan GKS waingapu;
- Bahwa saksi kemudian mengangkat korban dan membawa ke rumah setelah itu mengantar korban ke Polres Sumba Timur;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Junaidin Pua Dange Alias Jun;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 01.00 wita bertempat di depan dan di samping toko milik ongko Ae/mama stella yang terletak di Kampung Sabu, Kelurahan Kemalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa bersama dengan terdakwa 2 Ardianto Alias Andi telah memukuli dan menendang saksi Wan Hamzah Algadri Alias Wan;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama terdakwa 2. Ardiyanto Alias Andi dan Karno membeli rokok di toko Ae/mama Stella di Kampung Sabu ternyata di warung milik mama Stella tersebut ada saksi korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan dan saksi Heder Abdullah Asegaf Alias Hede Alias Ellok;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa melihat terdakwa 2, saksi Wan Hamzah Algadri Alias Wan dan saksi Heder Abdullah Asegaf Alias Hede Alias Ellok, sedang bertengkar mulut, kemudian saksi bertanya kepada korban, kenapa ? sambil mendorong korban kemudian terdakwa memukul wajah korban dengan tangan kanan yang terkepal tetapi mengenai dada korban kemudian terdakwa 2 ikut memukul korban lalu korban berlari ke samping toko;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa 2 kemudian mengejar korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan setelah korban tertangkap kemudian terdakwa bersama terdakwa 2 memukuli dan menendang korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa lokasi kejadian dipinggir jalan umum, maka bila ada orang lewat dapat melihat ketika terdakwa dan terdakwa 2 memukuli dan menendang korban;

Terdakwa 2. Ardianto Alias Andi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 01.00 wita bertempat di depan dan di samping toko milik ongko Ae/mama stella yang terletak di Kampung Sabu, Kelurahan Kemalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa bersama dengan terdakwa 1 Junaidi Pua Dange Alias Jun telah memukuli dan menendang saksi Wan Hamzah Algadri Alias Wan;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika terdakwa bersama Terdakwa 1. Junaidin Pua Dange Alias Jun membeli Bir di toko milik Ongko Ae/mama Stella dan bertemu dengan korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan dan saksi Heder Abdullah Asegaf Alias Hede Alias Ellok;
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan bertengkar mulut lalu, Terdakwa 1. Junaidin Pua Dange Alias Jun datang menghampiri korban Wan Hamzah Algadri Alias Wanda memukul wajah korban tetapi tidak kena dan mengenai dada korban;
- Bahwa terdakwa kemudian ikut memukul korban bersama-sama dengan Terdakwa 1. Junaidin Pua Dange Alias Jun;
- Bahwa korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan lari samping toko dan dikejar oleh terdakwa dan Terdakwa 1. Junaidin Pua Dange Alias Jun, setelah tertangkap lalu terdakwa dan Terdakwa 1. Junaidin Pua Dange Alias Jun kembali memukuli dan menendang korban;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa lokasi kejadian dipinggir jalan umum, maka bila ada orang lewat dapat melihat ketika terdakwa dan terdakwa 2 memukuli dan menendang korban;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 01.00 wita bertempat di depan dan di samping toko milik ongko Ae/mama stella yang terletak di Kampung Sabu, Kelurahan Kemalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para terdakwa telah menendang dan memukuli korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan;
- Bahwa benar kejadian itu berawal ketika korban bersama dengan saksi Heder Abdullah Asegaf Alias Hede Alias Ellok membeli minuman dingin di warung mama stella dan pada waktu itu bertemu dengan para terdakwa dan Karno yang hendak membeli Bir;
- Bahwa benar para terdakwa pada waktu itu dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa 2. Ardianto Alias Andi bertengkar mulut dengan saksi Heder Abdullah Asegaf Alias Hede Alias Ellok, kemudian datanglah Terdakwa 1. Junaidin Pua Dange Alias Jun menghampiri korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan dan memukul kearah wajah korban, karena korban menghindari pukulan Terdakwa 1. Junaidin Pua Dange Alias Jun mengenai dada korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan;
- Bahwa benar korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan kemudian lari samping toko dan dikejar oleh para terdakwa, setelah tertangkap kemudian para terdakwa secara bersama-sama memukuli dan menendang korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan mengalami mengalami bengkok pada pipi kiri dan leher, punggung lecet, luka pada kaki kiri dan kaki kanan, dan saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari, sebagaimana dimaksud dalam Visum et Repertum Nomor: 369/RSU-IM/IX/2016, tertanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransisca, dokter pada RSU Imanuel Sumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Wgp.



KUHP atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa 1. Junaidi Pua Dange Alias Jun dan terdakwa 2. Ardianto Alias Ardi yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan para terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, **maka unsur ini telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 01.00 wita bertempat di depan dan disamping toko milik ongo Ae/mama stella yang terletak di Kampung Sabu, Kelurahan Kemalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para terdakwa telah menendang dan memukuli korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan;

Menimbang, bahwa kejadian itu berawal ketika korban bersama dengan saksi Heder Abdullah Asegaf Alias Hede Alias Ellok membeli minuman dingin di warung mama stella dan pada waktu itu bertemu dengan para terdakwa dan Karno yang hendak membeli Bir;



Menimbang, bahwa para terdakwa pada waktu itu dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa 2. Ardianto Alias Andi bertengkar mulut dengan saksi Heder Abdullah Asegaf Alias Hede Alias Ellok, kemudian datanglah Terdakwa 1. Junaidin Pua Dange Alias Jun menghampiri korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan dan memukul kearah wajah korban, karena korban menghindari pukulan Terdakwa 1. Junaidin Pua Dange Alias Jun mengenai dada korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan;

Menimbang, bahwa korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan kemudian lari samping toko dan dikejar oleh para terdakwa, setelah tertangkap kemudian para terdakwa secara bersama-sama memukuli dan menendang korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan mengalami mengalami bengkak pada pipi kiri dan leher, punggung lecet, luka pada kaki kiri dan kaki kanan, dan saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari, sebagaimana dimaksud dalam Visum et Repertum Nomor: 369/RSU-IM/IX/2016, tertanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransisca, dokter pada RSU Imanuel Sumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang diperoleh dari fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan kepada korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan yang dilakukan dengan cara memukul dan menendang korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan, yang mana perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan mengalami luka sebagaimana dimaksud dalam Visum et Repertum Nomor: 369/RSU-IM/IX/2016, tertanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransisca, dokter pada RSU Imanuel Sumba;

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut ketika memukul dan menendang korban Wan Hamzah Algadri Alias Wan dilakukan dihadapan dan di samping toko milik ongko Ae/mama Stella yang mana masyarakat umum dapat melihatnya, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kekesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Junaidin Pua Dange Alias Jun dan terdakwa II. Ardianto Alias Andi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016, oleh Cahyono Riza Adrianto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, SH. dan A.A.Ayu Dharma Yanthi, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriana Mooy Ressa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN. Agung W.A. Saputra, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Putu Wahyudi, SH.

Cahyono Riza Adrianto, SH., MH.

A.A. Ayu Dharma Yanthi, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Adriana Mooy Ressa.